



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Bengkulu Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 04 /KPTS-DPMPTSP/IV/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD ISLAM PLUS NURUL FALAH
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Islam Plus Nurul Falah Nomor: 015 /SD-IP/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
 2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2019/1637 tanggal 30 Desember 2019.
 3. Surat Camat Bathin Solapan Nomor: 420/ KESOSBUD / BS / 2019/912 Tanggal 17 Desember 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional SD Islam Plus Nurul Falah;
 4. Rekomendasi Korwilcam Mandau Nomor: 420 / Pendd / 2019 /764 Tanggal 11 Desember 2019 hal Permohonan Izin Operasional SD Islam Plus Nurul Falah;
 5. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Dasar SD Islam Plus Nurul Falah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Nomor: 425 /DISIDIK-SD/REKOM/VIII/2020/082 tanggal 19 Agustus 2020 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan/Pengurus SD Islam Plus Nurul Falah Jl. Murino Perumahan Tahap II Km. 125 Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA : Kepada Tim Pengembangan Sekolah (TPS) SD Islam Plus Nurul Falah Untuk Melaksanakan :
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan SD Minimal DII PGSD dan S1 PGSD;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SD sesuai dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KEEMPAT : Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis

Pada tanggal : 9 April 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

BASRI RAHMAD, AP. M.SI

Pemimpin
NIP. 1919019 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Bathin Solapan;
4. Korwilcam Mandau.